



**PUTUSAN**

**NOMORxxxx /Pdt.G/2019/PA.Btm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**,Tempat Tanggal Lahir Pakan Rabba, 16 Desember 1986, Umur 32 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**,Tempat Tanggal Lahir Medan, 10 Maret 1985, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Classic Indah Blok F No. 9B. RT 03 RW 011, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam; Selanjutnya Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUKPERKARA**

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 06 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm. tanggal 08 Agustus 2019 dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 13 Desember 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang 1. Bahwa, pada tanggal dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai Kutipan Akta Nikah **Nomor : xxxx/20/XII/2013** , tanggal 13 Desember 2013;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
  - 3.1 Anak Pemohon dan Termohon I, tempat tanggal lahir Batam, 13 juli 2014, umur 5 tahun;
  - 3.2 Anak Pemohon dan Termohon II, tempat tanggal lahir Batam, 29 Mei 2018, umur 1 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah;
  - a. Bahwa Termohon selalu membangkang setiap perintah Pemohon;
  - b. Bahwa, Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;
  - c. Bahwa setiap ada permasalahan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon selalu pergi kerumah teman Termohon bahkan sampai 2 hari Termohon tidak pulang kerumah bersama;
  - d. Bahwa setiap Pemohon memberikan uang nafkah, Termohon selalu merasa kurang;

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Pemohon menyuruh untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim Termohon selalu menolak;
6. Bahwa, Puncaknya pada bulan Oktober 2018 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang serta sudah jarang komunikasi layaknya suami istri;
7. Bahwa sebelumnya Pemohon telah berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan jalan musyawarah akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal;
8. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
9. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan dan diadakan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilannya yang dibacakan

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu, tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap di muka persidangan, maka jawaban Termohon atas dalil-dalil perceraian yang diajukan Pemohon dalam perkara ini tidak dapat didengar

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## 1. Bukti Surat;

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 17 Januari 2013 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh kepada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Batam provinsi Kepulauan Riau bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/20/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 13 Desember 2013 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos, serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda (P. 2)

## 2. Bukti Saksi ;

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir Payakumbuh 10 November 1963 umur 56, NIK xxxxxxxxxxxx agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, , pendidikan SMP tempat kediaman di, Kota Batam, didepan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

*Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ibu kandung Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal Desember 2013 di kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa selama dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak mau dinasehati Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon bahkan sampai 2 hari tidak pulang, Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon, setiap diberi nafkah selalu merasa kurang, setiap disuruh menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslimah selalu menolak;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 10 bulan karena Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya, dan antara keduanya sudah jarang berkomunikasi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan juga saksi sudah menasihatinya akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir Palaluar, 12 September 1965 umur 54 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan guru, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Batam, didepan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal Desember 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung Kota Batam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa selama dalam pernikahannya Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon bahkan sampai 2 hari tidak pulang kerumah, Termohon merasa setiap nafkah yang diberikan tidak cukup; ,
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempa tinggal sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 10 bulan
- Bahwasaksi mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dibelakang saksi sendiri dan yang keluar rumah adalah Termohon sendiri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya;

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan juga saksi sudah menasihatinya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan sedangkan Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segalanya dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon disetiap kali persidangan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut bukanlah karena sesuatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. (*Reglement Buiteegewestent*), permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon bahwa rumahtangganya pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 antara Pemohon dengan Termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering membangkang setiap nasehat Pemohon, Termohon sering pergi ke rumah teman Termohon bahkan sampai 2 hari tidak pulang ke rumah bersama, Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon, Termohon apabila dinasihati tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tidur. Kemudian antara Pemohon

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohonpisan sejak bulan Oktober 2018 yang sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 10 bulan lamanya, oleh karenanya alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum, maka alasan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. (Kutipan Akta Nikah) terbukti Pemohon dan Termohon telah dan terikat perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5 dan 6 (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang bernama *Nini binti Sauran*, dan *Ernayati binti Murun* ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya yang menerangkan perselisihan dan pertengkaran mana satu sama lain saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg. (*Reglement Buiteegewestent*)

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuandiantaranya menciptakan kedamaian ketentraman saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 **وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً** demikianpula ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud lagi, sebagai

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekwensi dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 bulan lamanya, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi yang baik serta usaha damai yang telah dilakukan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil, hal ini merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon apabila dikaitkan dengan bukti P1 dan P2 serta keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 13 Desember 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung Kota Batam, dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwarumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak awal bulan Januari 2015 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon bahkan sampai 2 hari, Termohon sering membangkan setian nasehat Pemohon, Setiap Pemohon memberikan uang selalu kurang,
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tidur selama lebih kurang 10 bulan sampai sekarang, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada berkomunikasi;
- bahwasaksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dalam kondisi demikian sudah sangat sulit untuk disatukan kembali dan telah

*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Psal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga, namun mempertahankan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, diyakini akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang dicapai;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan dalil yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum yaitu surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi ;

## مباعدة يمسه الله لان افق لا طار الا ومز عن او

Artinya : "Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi mengetahui" ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan cerai yang diajukan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan, dan Majelis sudah mempunyai cukup alasan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Meyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000.00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 Masehi bersamaan dengan tanggal 04 Muharram 1441 Hijriyah oleh kami **Drs. M. Taufik, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Siti Khadijah**, dan **Drs. Ahd. Syarwani**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fadlul Akyar, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Siti Khadijah**

**Drs. M. Taufik, MH**

Hakim Anggota

**Drs. Ahd. Syarwani.**

Panitera Pengganti

*Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Fadlul Akyar,SH.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000.-
3. Biaya Panggilan Rp600.000,-
4. Biaya PNBP P & T Rp 20.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 10.000,-
5. Biaya Meterai Rp 6.000,-

**Jumlah** Rp716.000,-

*Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.*